



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa dengan adanya perubahan regulasi beserta turunan regulasinya yang berdampak pada pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pedagang kaki lima.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah,

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Relokasi adalah pemindahan dan/atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai peruntukannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL-BU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat di Daerah.
14. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penataan PKL;
- b. pemberdayaan PKL.

## Pasal 3

Penataan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan produk-produk yang berkualitas dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat usaha; dan
- e. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL.

- (4) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kemampuan berusaha;
  - b. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - c. fasilitasi akses permodalan;
  - d. pemberian bantuan sarana dan prasarana dagang;
  - e. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
  - f. fasilitasi peningkatan produksi;
  - g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
  - h. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

## BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 5

PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran perizinan berusaha;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi kegiatan usaha;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pinjaman permodalan dengan mitra bank dan lembaga keuangan lainnya.

### Pasal 6

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau mengosongkan lokasi sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- h. membayar pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum diluar lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. menempati lokasi usaha PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan kalender;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal;
- h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di ruang milik jalan ;
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- j. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal.

#### Pasal 8

Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

### BAB III

#### PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

##### Bagian Kesatu

##### Pendataan PKL

#### Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama aparat Kecamatan dan/atau kelurahan dengan tahapan:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. modal usaha; dan
  - f. volume penjualan.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

##### Bagian Kedua

##### Pendaftaran PKL

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Bersama dengan lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian

PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

#### Pasal 11

- (1) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
  - a. PKL lama; dan
  - b. PKL baru.
- (2) PKL lama dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (3) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (4) PKL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Penetapan Lokasi PKL

#### Pasal 12

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi tempat kegiatan usaha PKL sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan Batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas :
  - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:
  - a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
  - b. zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat; dan

- c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.
- (2) Zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berdasarkan:
- a. waktu adalah :
1. seluruh pasar tumpah di Daerah berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB;
  2. pedagang kuliner dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB; dan
  3. pedagang yang berada di sekitar pabrik/perusahaan/ kawasan industri berdagang pada jam tertentu.
- b. tempat, yaitu pada kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Pemindahan, Penghapusan Lokasi Lokasi PKL

##### Pasal 15

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan atau relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (4) Pemindahan PKL, penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

#### BAB IV PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

##### Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pemberdayaan PKL Pemerintah Daerah Provinsi.



- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Wali Kota melalui Dinas menetapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL dan penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota dalam pemberdayaan PKL dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Kemitraan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program TJSL-BU.
- (3) Bentuk kemitraan dunia usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL dikawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (4) Bentuk kemitraan dunia usaha dapat dilakukan dengan penyediaan tempat promosi serta pengembangan usaha PKL pada sebagian ruang atau lahan yang dimilikinya.
- (5) Program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh forum TJSL-BU.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan atas penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### BAB VI

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 21

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 22

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Wali kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 24

Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VIII

### TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah;
  - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
  - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh

Wali Kota yang berunsurkan kepala Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi Banten.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 26

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf j dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
  - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 27

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (2,8/2024)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sejak Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diundangkan, terdapat dinamika perubahan regulasi pusat, provinsi dan daerah, berpengaruh terhadap eksistensi dan relevansi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan regulasi ini meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dengan adanya perubahan regulasi beserta turunan regulasinya akan berdampak pada pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya, salah satunya adalah pengaturan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang termasuk pada jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, pedagang kaki lima yang menjadi subyek hukum, baik langsung ataupun tidak langsung akan tekendala dampaknya pula.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan, diantaranya trotoar, drainase, badan jalan, bahu jalan, dan area parkir.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (2,8/2024)